



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 10779-10786

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Nilai Amanah sebagai Prinsip Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Kajian Regulasi SAKIP di Indonesia

Rahel Lorensa Siburian, Najwa Azzahra, Cantika Olivia Yapardi, Nasirwan

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Medan

rahellorensa11@gmail.com, najwaazzahraa0307@gmail.com, cantkaolivia@gmail.com, nasirwan@unimed.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji nilai amanah sebagai landasan etis yang memperkuat pertanggungjawaban kinerja lembaga pemerintah melalui penelaahan regulasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kajian ini berangkat dari pemahaman bahwa transparansi sektor publik tidak optimal apabila hanya bertumpu pada kepatuhan prosedural tanpa disertai pertanggungjawaban moral. Masalah utama yang diidentifikasi adalah kesenjangan antara ketersediaan regulasi SAKIP yang komprehensif dengan implementasi di lapangan yang masih didominasi praktik formalisme dan dokumentatif, belum mencerminkan akuntabilitas substantif yang berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana nilai amanah dalam perspektif Islam dapat berfungsi sebagai prinsip etis penguat akuntabilitas kinerja dalam kerangka regulasi SAKIP di Indonesia. Metode yang digunakan bersifat kualitatif melalui analisis regulasi dan kajian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber utama mencakup Perpres No. 29 Tahun 2014, PP No. 8 Tahun 2006, Permen PANRB No. 88 Tahun 2021, literatur akuntansi sektor publik, dan konsep amanah dalam perspektif Islam. Teknik analisis menggunakan analisis isi dan analisis komparatif-konseptual untuk memetakan keterkaitan antara nilai amanah dan komponen SAKIP. Temuan menunjukkan bahwa amanah mampu berfungsi sebagai prinsip penguat akuntabilitas karena mengandung dimensi tanggung jawab, kejujuran, keterbukaan, dan komitmen dalam mempertanggungjawabkan hasil tugas. SAKIP menyediakan struktur administratif yang komprehensif, sementara amanah hadir sebagai pijakan moral agar akuntabilitas berkembang menjadi pertanggungjawaban autentik kepada publik dan Allah SWT. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai amanah ke dalam praktik SAKIP berpotensi mentransformasi akuntabilitas dari kepatuhan prosedural menjadi pertanggungjawaban substantif yang berkelanjutan..

Kata kunci: Nilai Amanah; Akuntabilitas Kinerja; SAKIP; Instansi Pemerintah; Akuntansi Sektor Publik

1. Latar Belakang

Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tidak tumbuh dari deklarasi semata, melainkan dari konsistensi antara apa yang dijanjikan, apa yang dikerjakan, dan apa yang dipertanggungjawabkan. Dalam konteks akuntansi sektor publik, tuntutan ini diterjemahkan menjadi kewajiban untuk mengungkapkan tidak sekedar realisasi anggaran, tetapi sejauh mana sumber daya publik benar-benar menghasilkan dampak bagi masyarakat. Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa pertanggungjawaban publik mencakup tiga lapis: akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas proses, dan akuntabilitas program, yang bersama-sama membentuk gambaran utuh tentang kualitas tata kelola pemerintahan.

Pentingnya akuntabilitas kinerja dalam sektor publik semakin mengemuka seiring dengan tuntutan reformasi birokrasi yang bergulir sejak awal tahun 2000-an. Reformasi birokrasi tidak hanya menuntut perubahan struktur organisasi dan peningkatan efisiensi, tetapi juga menuntut perubahan fundamental dalam cara pandang dan perilaku aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Akuntabilitas publik menjadi salah satu pilar utama reformasi birokrasi karena ia menjadi jembatan antara pemerintah sebagai pengemban amanat dan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan. Tanpa akuntabilitas yang kuat, reformasi birokrasi hanya akan menghasilkan perubahan struktural tanpa diikuti perubahan kultural yang bermakna.

Lebih lanjut, akuntabilitas kinerja di sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan akuntabilitas di sektor swasta. Di sektor swasta, akuntabilitas terutama diarahkan kepada pemegang saham dengan ukuran keberhasilan yang relatif jelas, yaitu profitabilitas dan pertumbuhan nilai perusahaan. Di sektor publik, akuntabilitas diarahkan kepada masyarakat luas dengan ukuran keberhasilan yang multi-dimensi dan tidak selalu

dapat diukur secara kuantitatif. Keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari seberapa besar anggaran yang diserap atau seberapa banyak proyek yang diselesaikan, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat, seberapa adil distribusi layanan publik, dan seberapa tinggi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Merespons tuntutan tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. SAKIP dirancang sebagai siklus manajemen kinerja yang terpadu, meliputi perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta review dan evaluasi (Republik Indonesia, 2014). Berbeda dari sistem pelaporan keuangan yang lebih awal, SAKIP secara eksplisit menempatkan pencapaian tujuan dan dampak program sebagai ukuran keberhasilan utama, bukan sekadar penyerapan anggaran.

Kehadiran SAKIP juga merupakan respons atas berbagai temuan audit dan evaluasi yang menunjukkan bahwa selama ini laporan pertanggungjawaban pemerintah lebih banyak berisi informasi tentang input dan proses, sementara informasi tentang output dan outcome sangat terbatas. Akibatnya, publik dan pemangku kepentingan lainnya sulit menilai apakah program-program pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. SAKIP hadir untuk mengisi kesenjangan informasi ini dengan mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan kinerja yang terukur, mengukur capaiannya secara periodik, dan melaporkan hasilnya secara transparan.

Namun ketersediaan regulasi yang relatif lengkap belum secara otomatis menjamin mutu akuntabilitas kinerja di lapangan. Berbagai kajian menggambarkan kondisi yang sama: implementasi SAKIP masih didominasi formalisme, di mana dokumen dihasilkan secara rutin tanpa benar-benar difungsikan sebagai alat perbaikan kinerja. Salomo dan Rahmayanti (2023) menemukan bahwa meskipun ada kemajuan dalam nilai SAKIP pemerintah daerah, proses perbaikannya berjalan lambat dan sangat diwarnai pendekatan formalistis. Setianto, Ningrum, dan Muhafidin (2021) menambahkan bahwa kapasitas SDM yang terbatas dan minimnya internalisasi nilai-nilai pertanggungjawaban menjadi hambatan struktural yang terus berulang.

Lebih lanjut, studi oleh Kurniawan dan Dewi (2022) mengungkapkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara perencanaan kinerja yang tertuang dalam dokumen Renstra dan RKAKL dengan realisasinya di tingkat eselon. Dokumen perencanaan sering kali disusun sebagai pemenuhan kewajiban administratif tanpa melalui proses perumusan yang partisipatif dan berbasis bukti. Akibatnya, target yang ditetapkan tidak selalu mencerminkan kebutuhan aktual masyarakat atau kapasitas organisasi yang tersedia. Fenomena ini mengindikasikan bahwa problematika SAKIP tidak hanya terletak pada tahap pelaporan, tetapi juga merembes ke tahap perencanaan dan penganggaran yang menjadi fondasi seluruh siklus kinerja.

Di titik inilah nilai amanah dari ajaran Islam menemukan relevansinya. Amanah bukan konsep abstrak yang berdiri sendiri, melainkan prinsip etis yang sangat konkret: kewajiban menjalankan setiap mandat dengan kejujuran, memelihara kepercayaan yang diberikan, dan mempertanggungjawabkan hasilnya kepada pihak yang berhak. Quran Surat An-Nisa ayat 58 secara tegas menyandingkan amanah dengan keadilan sebagai dua kewajiban yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan otoritas publik (Kementerian Agama RI, n.d.). Ketika amanah dihayati secara sungguh-sungguh, pelaksanaan SAKIP tidak lagi berhenti pada kelengkapan dokumen, tetapi berkembang menjadi pertanggungjawaban substantif yang benar-benar mencerminkan apa yang terjadi di lapangan.

Artikel ini berpijak pada tiga pertanyaan pokok: bagaimana nilai amanah dipahami dalam perspektif Islam dan relevansinya dalam konteks pemerintahan? Bagaimana regulasi SAKIP mengatur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah? Dan bagaimana nilai amanah dapat diposisikan sebagai prinsip etis penguat akuntabilitas kinerja dalam kerangka SAKIP? Dengan menjawab ketiga pertanyaan ini, artikel berkontribusi pada upaya mengintegrasikan dimensi etis ke dalam diskursus akuntansi sektor publik di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif yang diperkuat oleh kajian kepustakaan. Objek utama penelitian adalah dokumen regulasi yang mengatur sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, khususnya dalam kerangka SAKIP, serta literatur akademis terkait konsep amanah dan akuntabilitas sektor publik. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan mengkaji norma dan substansi regulasi secara mendalam, bukan mengevaluasi implementasi empiris pada lembaga tertentu.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori. Pertama, bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kedua, bahan sekunder meliputi buku referensi akuntansi sektor publik, artikel ilmiah terindeks tentang SAKIP dan akuntabilitas, serta sumber keislaman tentang konsep amanah.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan tersier berupa kamus dan ensiklopedia untuk memperjelas definisi operasional dari konsep-konsep kunci seperti akuntabilitas, kinerja, dan amanah. Penggunaan bahan tersier ini penting untuk memastikan bahwa pemaknaan istilah yang digunakan dalam analisis sesuai dengan kerangka akademis yang berlaku dan tidak terjadi ambiguitas dalam penafsiran. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen secara sistematis menggunakan kata kunci tertentu pada basis data akademik terpercaya seperti Google Scholar, ScienceDirect, dan portal resmi peraturan perundang-undangan (JDIH BPK).

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif-konseptual. Analisis isi diterapkan untuk mengidentifikasi konsep akuntabilitas dalam setiap komponen regulasi SAKIP, sedangkan analisis komparatif-konseptual digunakan untuk memetakan keterkaitan substantif antara nilai amanah dan tuntutan akuntabilitas kinerja. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis.

3. Hasil dan Pembahasan

Nilai Amanah dalam Perspektif Islam dan Relevansinya bagi Pemerintahan

Amanah merupakan salah satu nilai etis paling mendasar dalam Islam. Maknanya jauh melampaui sekadar 'menjaga titipan' dalam pengertian sempit, ia mencakup kewajiban komprehensif untuk menjalankan setiap mandat dengan integritas, memelihara kepercayaan yang dipercayakan, dan menghindarkan diri dari segala penyimpangan atas kewenangan yang diterima. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58, Allah memerintahkan dua hal sekaligus: menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menetapkan keputusan yang berkeadilan (Kementerian Agama RI, n.d.). Dalam konteks pemerintahan, ayat ini bermakna bahwa setiap jabatan publik, anggaran yang dikelola, data kinerja yang disajikan, dan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada publik semuanya merupakan bentuk-bentuk amanah yang harus dikelola dengan penuh integritas.

Dalam literatur tafsir klasik, Al-Qurthubi (2008) dalam tafsirnya menjelaskan bahwa perintah menyampaikan amanah dalam ayat ini bersifat universal dan mencakup seluruh bentuk tanggung jawab, baik yang bersifat material maupun immaterial. Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* memperluas konsep ini dengan menyatakan bahwa amanah merupakan salah satu cabang dari iman, dan orang yang tidak menjaga amanah dianggap telah mengkhianati agamanya. Dalam konteks kepemimpinan, amanah menjadi syarat mutlak bagi seorang pemimpin karena ia memikul tanggung jawab atas kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya (Al-Ghazali, 2010; Al-Mawardi, 2015). Perspektif ini menegaskan bahwa amanah bukan sekadar nilai moral tambahan, melainkan fondasi utama yang menentukan legitimasi dan keberkahan suatu kepemimpinan.

Secara operasional, amanah mengandung setidaknya lima elemen yang saling berkaitan: (1) tanggung jawab atas setiap tugas yang diemban; (2) kejujuran dalam menyampaikan informasi dan hasil kerja; (3) keterbukaan yang memungkinkan publik menilai kinerja secara wajar; (4) kesungguhan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan (5) orientasi pada hak pihak lain, yaitu masyarakat sebagai pihak yang seharusnya merasakan manfaat dari setiap program pemerintah. Kelima elemen ini bukan sekadar nilai moral yang berdiri sendiri semuanya memiliki padanan langsung dalam tuntutan akuntabilitas kinerja yang diatur oleh SAKIP.

Elemen-elemen amanah ini sejalan dengan prinsip-prinsip good governance yang selama ini menjadi rujukan dalam reformasi birokrasi. Prinsip transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan keadilan yang sering disebut dalam literatur tata kelola publik memiliki kemiripan substansial dengan dimensi-dimensi amanah (UNDP, 1997; World Bank, 2007). Hanya saja, amanah menambahkan dimensi spiritual yang menjadikan pertanggungjawaban tidak hanya bersifat horizontal (kepada sesama manusia dan institusi) tetapi juga vertikal (kepada Allah SWT). Dimensi vertikal ini memberikan kekuatan motivasional yang berbeda karena didasarkan pada keyakinan bahwa setiap perbuatan, sekecil apapun, akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.

Kajian akademis kontemporer mengonfirmasi relevansi amanah dalam konteks tata kelola publik. Muri dan Mustomi (2025) dalam kajian tentang pelayanan publik di Jakarta menemukan bahwa nilai amanah mendorong kejujuran dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kewenangan, memperkuat keadilan dalam pemberian layanan, serta mengarahkan kebijakan pada kemaslahatan kolektif. Hasil ini memperkuat argumen bahwa amanah bukan sekadar nilai spiritual yang bersifat privat, tetapi memiliki implikasi kelembagaan yang konkret dan dapat dioperasionalkan dalam sistem pemerintahan modern.

Regulasi SAKIP: Kerangka Administratif yang Membutuhkan Jiwa Etis

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 menetapkan SAKIP sebagai siklus manajemen kinerja yang utuh. Rencana strategis berfungsi sebagai peta jalan jangka menengah yang mengarahkan seluruh aktivitas lembaga; perjanjian kinerja menjadi komitmen formal pejabat atas target yang wajib diwujudkan; pengukuran kinerja menilai capaian secara periodik; pengelolaan data memastikan validitas informasi yang menjadi dasar laporan; pelaporan mengomunikasikan hasil kepada publik secara transparan; dan reviu serta evaluasi mendorong perbaikan berkelanjutan (Republik Indonesia, 2014). Rangkaian siklus ini menandai pergeseran paradigma yang signifikan: dari pertanggungjawaban berbasis penyerapan anggaran menuju pertanggungjawaban berbasis pencapaian hasil.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 menegaskan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian integral dari mekanisme pertanggungjawaban instansi pemerintah, tidak terpisahkan dari pelaporan keuangan (Republik Indonesia, 2006). Keduanya bersama-sama membentuk gambaran yang lebih komprehensif tentang pengelolaan sumber daya publik. Sementara itu, Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 memperkuat posisi evaluasi sebagai mekanisme kontrol kualitas yang memastikan akuntabilitas tidak berhenti pada produksi dokumen (Kementerian PANRB, 2021). Dalam praktik evaluasinya, implementasi SAKIP diukur melalui sistem penilaian yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021. Hasil evaluasi diberikan dalam bentuk predikat mulai dari D hingga AA berdasarkan skor akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Predikat B dengan rentang nilai 60–69,99 dikategorikan sebagai “Baik” dan umumnya menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas telah berjalan cukup memadai, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek efektivitas dan kualitas implementasi. Dengan demikian, keberhasilan penerapan SAKIP tidak diukur dari sekadar banyaknya regulasi yang tersedia, melainkan dari tingkat pemenuhan terhadap komponen dan indikator evaluasi yang telah ditetapkan pemerintah.

Penting untuk dicatat bahwa SAKIP tidak berdiri sendiri sebagai sistem yang terisolasi. Ia terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, serta sistem penganggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Keterkaitan ini menempatkan SAKIP dalam ekosistem tata kelola yang lebih luas, di mana perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja menjadi satu kesatuan siklus yang tidak terpisahkan. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja tidak dapat dipahami secara parsial tanpa melihat bagaimana perencanaan dan penganggaran dilakukan sejak awal. Kegagalan dalam perencanaan akan merembet pada kegagalan dalam pelaporan kinerja, dan sebaliknya.

Sayangnya, kerangka regulasi yang relatif komprehensif ini belum secara otomatis menghasilkan kualitas akuntabilitas yang diharapkan. Salomo dan Rahmayanti (2023) dalam kajian mereka menggunakan data SAKIP pemerintah daerah periode 2016-2019 menemukan bahwa perbaikan yang terjadi berjalan lambat, didominasi formalisme, dan belum menunjukkan perubahan paradigma yang sesungguhnya dari orientasi proses menuju orientasi hasil. Setianto et al. (2021) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa faktor kapasitas SDM dan minimnya internalisasi nilai pertanggungjawaban menjadi hambatan yang berulang di tingkat pemerintah daerah. Dengan kata lain, SAKIP menyediakan prosedur yang memadai, tetapi prosedur tersebut membutuhkan penggerak dari dalam berupa komitmen moral yang kuat. Dalam konteks ini, perlu dipahami bahwa keberhasilan penerapan SAKIP tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan regulasi, melainkan oleh sejauh mana instansi mampu memenuhi seluruh komponen dan indikator yang ditetapkan secara konsisten. Semakin tinggi tingkat pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, semakin kokoh pula derajat akuntabilitas dan amanah yang tercermin dalam tata kelola kinerja instansi pemerintah (Kementerian PANRB, 2021; Mahsun, 2016).

Pemetaan Nilai Amanah dalam Komponen SAKIP

Keterkaitan substantif antara nilai amanah dan setiap komponen SAKIP dapat dipetakan secara sistematis. Pemetaan berikut menunjukkan bahwa amanah bukan nilai yang berada di luar sistem, melainkan prinsip yang secara inheren relevan dalam setiap tahapan siklus kinerja, dari perencanaan hingga evaluasi:

Tabel 1. Relevansi Nilai Amanah dengan Komponen SAKIP

Komponen SAKIP	Substansi Akuntabilitas	Keterkaitan Nilai Amanah
Rencana Strategis	Penetapan tujuan jangka menengah disertai indikator terukur sebagai peta jalan kinerja lembaga.	Mendorong perencanaan yang sungguh-sungguh berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar angka target.
Perjanjian Kinerja	Komitmen tertulis antara pejabat dengan atasan atas target yang wajib diwujudkan dalam satu tahun anggaran.	Menuntut pejabat memandang janji kinerja bukan formalitas, melainkan ikatan moral yang harus dipertanggungjawabkan.
Pengukuran Kinerja	Penilaian periodik atas capaian berdasarkan indikator dan target yang telah disepakati bersama.	Mengharuskan pengukuran dilakukan dengan jujur dan objektif, tanpa rekayasa atau manipulasi angka capaian.
Pengelolaan Data Kinerja	Pengumpulan, pencatatan, dan penyajian data kinerja sebagai basis laporan yang akuntabel.	Menjamin validitas dan integritas data yang menjadi dasar penilaian publik atas kinerja lembaga.
Pelaporan Kinerja	Penyampaian hasil kerja secara transparan kepada pemangku kepentingan dan publik.	Menuntut laporan yang terbuka dan benar-benar menggambarkan kondisi nyata, termasuk capaian yang belum tercapai.
Reviu dan Evaluasi	Penilaian kualitas siklus kinerja secara keseluruhan sebagai dasar koreksi dan penyempurnaan.	Mendorong keterbukaan menerima koreksi dan keberanian mengakui kelemahan demi perbaikan yang nyata.

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014 dan konsep nilai amanah dalam perspektif Islam.

Pemetaan dalam Tabel 1 memperlihatkan bahwa amanah berperan sebagai prinsip pengarah di setiap titik dalam siklus SAKIP. Pada tahap perencanaan strategis, amanah mencegah penetapan target yang hanya bersifat kosmetis dan mendorong orientasi yang sesungguhnya pada kebutuhan masyarakat. Pada tahap perjanjian kinerja, amanah mengubah dokumen formal menjadi ikatan moral yang sungguh-sungguh. Pada tahap pengukuran, amanah menjadi penjamin integritas data dimensi yang paling rentan terhadap manipulasi dalam praksis akuntabilitas kinerja. Pada tahap pelaporan, amanah menuntut keterbukaan yang sesungguhnya, termasuk pelaporan capaian yang belum tercapai secara jujur. Pada tahap evaluasi, amanah mendorong keberanian mengakui kekurangan dan kesediaan melakukan perbaikan yang nyata.

Pemetaan ini juga memperlihatkan bahwa nilai amanah memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi di setiap komponen. Pada tahap perencanaan, amanah berfungsi sebagai prinsip preventif yang mencegah penyusunan target yang tidak realistis atau tidak berpihak pada kepentingan publik. Pada tahap perjanjian kinerja, amanah berfungsi sebagai prinsip komitmen yang mengikat secara moral dan spiritual. Pada tahap pengukuran dan pengelolaan data, amanah berfungsi sebagai prinsip integritas yang menjaga kejujuran dalam setiap angka dan fakta. Pada tahap pelaporan, amanah berfungsi sebagai prinsip transparansi yang memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik adalah informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahap evaluasi, amanah berfungsi sebagai prinsip perbaikan yang mendorong pembelajaran organisasi secara terus-menerus.

Pemetaan ini sekaligus membuka ruang untuk menjawab pertanyaan yang selama ini jarang diajukan secara eksplisit dalam kajian SAKIP: bagaimana cara menilai apakah suatu instansi pemerintah telah benar-benar bersikap amanah dalam pelaksanaan kinerjanya? Kajian ini berargumen bahwa tingkat kepatuhan terhadap komponen dan indikator SAKIP dapat difungsikan sebagai proksi terukur dari nilai amanah itu sendiri. SAKIP memuat sejumlah ketentuan, prosedur, dan indikator yang harus dipenuhi oleh setiap instansi, mulai dari kelengkapan dokumen perencanaan, ketepatan pengisian perjanjian kinerja, validitas data pengukuran, kualitas laporan kinerja, hingga tindak lanjut hasil evaluasi. Setiap ketentuan yang dipenuhi secara konsisten mencerminkan satu wujud nyata dari pelaksanaan amanah. Sebaliknya, setiap ketentuan yang diabaikan atau dipenuhi secara formalitas menunjukkan celah dalam penghayatan nilai tersebut. Dengan demikian, semakin banyak komponen dan indikator SAKIP yang dijalankan dengan sungguh-sungguh, semakin tinggi pula derajat akuntabilitas dan amanah yang dapat diatribusikan kepada instansi bersangkutan (Mahsun, 2016; Kementerian PANRB, 2021). Kerangka ini memberikan pijakan operasional yang konkret: amanah bukan lagi hanya nilai moral yang sulit diukur, melainkan dapat ditelusuri melalui sejauh mana instansi memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan secara regulatif.

Problematika Akuntabilitas: Antara Dokumen dan Pertanggungjawaban Substantif

Persoalan paling mendasar dalam implementasi SAKIP bukan ketiadaan regulasi, melainkan kecenderungan pergeseran makna akuntabilitas dari pertanggungjawaban substantif menjadi kepatuhan prosedural. Instansi pemerintah dapat menghasilkan dokumen yang tampak lengkap dan rapi, tetapi dokumen tersebut belum tentu berfungsi sebagai alat perbaikan kinerja yang nyata. Laporan kinerja disusun, nilai SAKIP meningkat, namun dampak program di lapangan belum tentu sebanding dengan angka-angka yang tersaji dalam laporan.

Fenomena ini oleh para pengamat kebijakan publik disebut sebagai "akuntabilitas semu" (pseudo-accountability) atau "akuntabilitas ritual" (ritual accountability). Ciri-cirinya antara lain: (1) dokumen perencanaan dan pelaporan disusun tepat waktu tetapi tidak digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan; (2) indikator kinerja dipilih karena mudah diukur, bukan karena relevan dengan tujuan strategis; (3) capaian kinerja dilaporkan secara selektif, hanya sisi positif yang ditonjolkan sementara kegagalan atau hambatan disembunyikan; dan (4) evaluasi dilakukan sebagai formalitas untuk memenuhi kewajiban tahunan, bukan sebagai alat untuk pembelajaran organisasi.

Fenomena ini bukan khas Indonesia. Dalam kajian komparatif tentang akuntabilitas sektor publik, degradasi makna dari pertanggungjawaban substantif menjadi ritual pelaporan merupakan tantangan yang dihadapi banyak negara yang menerapkan reform berbasis new public management. Namun di Indonesia, tantangan ini diperparah oleh faktor kapasitas kelembagaan dan keterbatasan SDM yang masih signifikan di level pemerintah daerah.

Selain itu, faktor budaya birokrasi yang masih kental dengan paternalisme dan orientasi pada atasan (boss-oriented) juga turut memperkuat praktik formalisme. Dalam budaya seperti ini, aparaturnya cenderung lebih fokus pada pemenuhan ekspektasi atasan daripada pada pemenuhan hak masyarakat. Akibatnya, laporan kinerja lebih sering disusun untuk "diperlihatkan" kepada atasan atau lembaga pengawas, bukan untuk "dimanfaatkan" sebagai alat perbaikan kinerja. Hal ini menyebabkan siklus SAKIP kehilangan esensinya sebagai instrumen manajemen kinerja dan berubah menjadi sekadar instrumen administrasi.

Nilai amanah hadir sebagai respons etis atas problem formalitas ini. Ketika seorang aparaturnya memahami kinerja sebagai amanah yang diembannya bukan sekadar tugas administratif maka perspektifnya terhadap laporan kinerja berubah secara fundamental. Laporan bukan lagi dokumen untuk mendapat nilai evaluasi yang baik, melainkan wujud pertanggungjawaban atas kepercayaan yang diberikan masyarakat. Konsekuensinya, kejujuran dalam pengelolaan data menjadi tidak bisa ditawar. Ini adalah titik pertemuan paling konkret antara nilai amanah dan praktik akuntansi sektor publik: integritas informasi kinerja.

Implikasi bagi Akuntansi Sektor Publik dan Tata Kelola Pemerintahan

Kajian ini menghasilkan tiga implikasi yang relevan bagi pengembangan akuntansi sektor publik di Indonesia. Implikasi pertama adalah perlunya revitalisasi peran akuntansi sektor publik sebagai sistem pertanggungjawaban yang tidak hanya teknis tetapi juga etis. Selama ini, pendidikan dan praktik akuntansi sektor publik di Indonesia cenderung menekankan aspek teknis seperti penyusunan laporan keuangan, pengukuran kinerja, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Aspek etis sering kali dipisahkan sebagai mata kuliah tersendiri yang terlepas dari praktik akuntansi sehari-hari. Padahal, sejarah perkembangan akuntansi menunjukkan bahwa akuntansi selalu

merupakan aktivitas yang sarat dengan nilai-nilai etis karena ia selalu berkaitan dengan kepercayaan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, integrasi nilai amanah ke dalam kurikulum akuntansi sektor publik dan pelatihan aparatur dapat menjadi langkah strategis untuk membangun kesadaran etis yang lebih kokoh.

Pertama, akuntansi sektor publik perlu dipahami dan dipraktikkan bukan hanya sebagai sistem teknis yang mengolah angka dan memproduksi laporan, tetapi juga sebagai sistem pertanggungjawaban yang berdimensi etis. Nilai amanah dapat menjadi fondasi moral yang menjaga integritas informasi kinerja dari dalam diri aparatur, sehingga kontrol eksternal yang bersifat mekanistik menjadi lebih efektif.

Implikasi kedua adalah perlunya penguatan kapasitas aparatur tidak hanya dalam aspek teknis, tetapi juga dalam aspek moral dan spiritual. Pelatihan dan pembinaan aparatur selama ini lebih banyak berfokus pada peningkatan kompetensi teknis seperti penyusunan dokumen perencanaan, pengukuran kinerja, dan penyusunan laporan. Padahal, kompetensi moral seperti integritas, kejujuran, dan keberanian untuk berkata benar sama pentingnya, jika tidak lebih penting, dalam menjamin kualitas akuntabilitas. Program-program pembinaan yang terintegrasi dengan nilai-nilai keagamaan, termasuk nilai amanah, dapat menjadi alternatif yang relevan untuk memperkuat komitmen internal aparatur terhadap akuntabilitas.

Kedua, amanah memperluas pemahaman tentang akuntabilitas dengan menambahkan dimensi vertikal: pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Dimensi ini tidak mensubstitusi akuntabilitas formal kepada publik dan negara, melainkan memperdalamnya. Aparatur yang memiliki kesadaran amanah bertanggung jawab bukan karena diawasi oleh sistem atau takut sanksi administratif, melainkan karena memiliki kesadaran moral dan spiritual bahwa setiap penyimpangan akan dipertanggungjawabkan pada dimensi yang lebih dalam. Ini adalah motivasi intrinsik yang jauh lebih kuat dan berkelanjutan daripada motivasi ekstrinsik berbasis pengawasan.

Implikasi ketiga yang tidak kalah penting adalah perlunya evaluasi ulang terhadap sistem insentif dan disinsentif dalam implementasi SAKIP. Selama ini, insentif lebih banyak diberikan kepada instansi yang berhasil mendapatkan nilai SAKIP yang baik, tanpa memperhatikan apakah nilai tersebut benar-benar mencerminkan perbaikan kinerja yang substantif. Akibatnya, muncul perilaku oportunistik di mana instansi lebih fokus pada upaya meningkatkan nilai SAKIP secara administratif daripada pada upaya meningkatkan kinerja secara nyata. Sistem insentif yang lebih seimbang, yang menghargai tidak hanya hasil akhir tetapi juga proses dan komitmen terhadap nilai-nilai seperti amanah, dapat mendorong perubahan perilaku yang lebih positif.

Ketiga, kajian ini membuktikan bahwa nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan ke dalam diskursus akuntansi sektor publik secara akademis yang valid, asalkan dilakukan dengan pendekatan yang spesifik, kontekstual, dan berbasis pada keterkaitan substantif yang dapat diuji. Nilai amanah memiliki padanan langsung dengan tuntutan akuntabilitas kinerja, dan SAKIP merupakan objek regulasi yang cukup representatif untuk menguji relevansi tersebut. Kajian ini terbuka untuk dikembangkan lebih lanjut secara empiris, misalnya melalui wawancara mendalam dengan aparatur pemerintah, survei persepsi akuntabilitas, atau studi kasus komparatif pada instansi dengan nilai SAKIP berbeda

4. Kesimpulan

Kajian ini membuktikan bahwa nilai amanah memiliki relevansi substantif yang kuat dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan dapat diposisikan sebagai prinsip etis penguat SAKIP dari dalam. Regulasi SAKIP telah menyediakan kerangka administratif yang relatif komprehensif mencakup seluruh siklus kinerja dari perencanaan strategis hingga evaluasi, namun kerangka prosedural tersebut membutuhkan fondasi moral agar dapat dijalankan secara substantif, bukan sekadar dokumentatif. Amanah mengisi celah ini dengan menyuplai dimensi tanggung jawab, kejujuran, keterbukaan, dan komitmen yang secara inheren relevan di setiap komponen SAKIP. Lebih jauh, kajian ini menegaskan bahwa tingkat akuntabilitas instansi pemerintah tidak dapat dinilai hanya dari ada atau tidaknya perangkat regulasi, melainkan dari seberapa konsisten instansi tersebut memenuhi setiap ketentuan dan indikator yang dipersyaratkan. Pemenuhan yang menyeluruh dan berkelanjutan atas seluruh komponen SAKIP merupakan cerminan nyata dari prinsip amanah yang dihayati secara sungguh-sungguh dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan (Mahsun, 2016; Kementerian PANRB, 2021). Kepatuhan terhadap indikator-indikator SAKIP dengan demikian dapat dipahami sebagai proksi yang terukur dari nilai amanah: semakin banyak ketentuan yang dipenuhi secara konsisten dan substantif, semakin tinggi derajat amanah yang tercermin dalam tata kelola kinerja instansi tersebut. Temuan ini memiliki implikasi penting: akuntabilitas kinerja yang autentik hanya dapat terwujud apabila aparatur pemerintah memandang jabatan, anggaran, data, dan laporan kinerja bukan sebagai objek prosedur

semata, melainkan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada Allah SWT. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian ini ke ranah empiris melalui pendekatan kualitatif berbasis wawancara atau studi kasus pada kementerian dan pemerintah daerah dengan karakteristik SAKIP yang bervariasi, untuk menguji apakah internalisasi nilai amanah memang berkorelasi dengan kualitas akuntabilitas yang lebih baik dalam praktiknya

Referensi

- [1] D. Salvatore, *International Economics*, 13th ed. New York: Wiley, 2019.
- [2] N. G. Mankiw, *Principles Of Economics*, 9th ed. USA: Cengage, 2021.
- [3] W. Syafitri, "Analisa Produktifitas Tenaga Kerja Sektor Manufaktur di Indonesia," *J. Ekon. dan Pembang. Indones.*, vol. 3, no. 2, 2003, doi: <https://doi.org/10.7454/jepi.v3i2.2326>.
- [4] D. Rodrik, "Premature Deindustrialization," *J. Econ. Growth*, vol. 21, no. 1, pp. 1–33, 2016, [Online]. Available: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10887-015-9122-3>
- [5] T. A. Nengsih, N. Saqina, N. Maula, and F. A. Oktavia, "Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jambi," vol. 9, no. 3, pp. 1–14, 2024.
- [6] G. S. Becker, *Human Capital*, 3rd Editio. Chicago: University of Chicago Press, 2024.
- [7] J. A. Mincer, *Schooling, Experience, and Earnings*, vol. 1, no. 1. NBER, 1974.
- [8] Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id>
- [9] Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id>
- [10] Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). *Qur'an Kemenag*. Diakses dari <https://quran.kemenag.go.id>
- [11] Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. (2021). *Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: Kementerian PANRB. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/202221/permen-pan-rb-no-88-tahun-2021>
- [12] Mahsun, M. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Pedoman Praktis Penyusunan Indikator Kinerja*. Yogyakarta: BPFE..
- [13] Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik: Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi. https://books.google.co.id/books?id=pBVCEAAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- [14] Muri, A., & Mustomi, O. (2025). Governing with Amanah, 'Adalah, and Masalahah: Islamic legal values in Jakarta's one-stop public service under regional autonomy. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 14(2). <https://doi.org/10.24090/jimrf.v14i2>
- [15] Setianto, T., Ningrum, S., & Muhafidin, D. (2021). Implementation of Government Performance Accountability System (SAKIP) in Indonesian local government: Case of Regional Development Planning Board of Sukabumi Regency. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 5(1), 59–78. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v5i1.34738>.